



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 317 -Hukum/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN
DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, bermanfaat dan dapat dilaksanakan, dilakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah yang mempunyai tugas melakukan Pemantauan dan Peninjauan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah, susunan keanggotaan Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

Memperhatikan : Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, yang selanjutnya disebut Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. Melakukan Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan Analisis dan Evaluasi;
- b. Melakukan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah, dengan menggunakan Metode Evaluasi Regulasi antara lain :
 1. Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) (Perumusan Masalah, Perumusan Tujuan, Perumusan Alternatif, Analisis Manfaat dan Biaya, dan Strategi Implementasi)
 2. Metode ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology)
 3. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

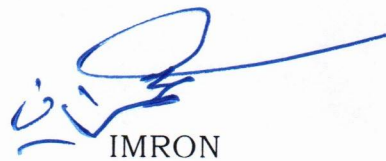
- c. Melakukan Perumusan Rekomendasi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam Peraturan Daerah, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap suatu Peraturan Daerah.
- d. Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 317 -Hukum/2026

TANGGAL : 13 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN
EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN
DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PEMBENTUKAN TIM
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH
TAKMILIAH AWWALIAH

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Pengarah
2.	Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDDIN Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabuapten Cirebon	Penanggung Jawab
3.	SETIA BUDI HARTONO, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Ketua
4.	GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H., M.H. Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Sekretaris
5.	UMAR MAULANA, S.H., M.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
6.	ABDUL CHOLIK, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
7.	NOEROEL DJANNATI, S.H. Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	ANGGIE SHARASWATI, S.H. Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	JUNI, S.H. Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	RIRIN RIYANTINI, S.H. Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
11.	IQBAL PRAJA SAPUTRA, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
12.	RIYAN GUNAWAN, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
13.	NARTOSO, Amd.Kep. Pengelola Informasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
14.	HENDRIK PRASETYO, S.H. Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
15.	RIA YULIANTI, S.Sos. Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON